

V

KESIMPULAN DAN SARAN**A. Kesimpulan****1. Mekanisme Penggunaan E-money Brizzi di Bank BRI Kantor Cabang Blora**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di lokasi penelitian, berkaitan dengan penggunaan E-money Brizzi di Bank BRI Kantor Cabang Blora, dapat penulis simpulkan beberapa poin tentang mekanisme penggunaannya: **(1) Sifat fitur.** E-money Brizzi memiliki beberapa fitur yang bersifat mudah digunakan, cepat, aman dan terjamin, serta bebas dimiliki. **(2) Layanan Pembayaran E-Money Brizzi.** Kartu Brizzi dapat digunakan sebagai alat pembayaran pada Tol di berbagai kota besar di Indonesia, pembayaran parkir dan TPE seperti yang terdapat di mall dan pusat perbelanjaan, pembayaran transportasi umum seperti kereta, transjakarta, pembayaran SPBU, tempat perbelanjaan seperti di toko-toko retail seperti di Indomaret, Alfamart, juga pembayaran di wahana hiburan atau restoran. **(3) Cara cek dan isi ulang saldo e-money Brizzi.** Untuk melakukan cek saldo dapat dilakukan di mesin ATM, BRI Mobile, EDC BRI atau Agen BRI LINK, serta melalui merchant ritel yang menyediakan pelayanan Brizzi. **(4) Masa Berlaku E-Money Brizzi.** kartu Brizzi tidak mempunyai masa berlaku seperti kartu ATM dan masih terus dapat digunakan selama kartu masih dalam keadaan baik dan terbaca oleh mesin pembayaran.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan *E-money Brizzi* dari Bank BRI Kantor Cabang Blora

Berkaitan dengan penggunaan kartu e-money Brizzi apabila dilihat dari aspek ini maka sebenarnya penggunaan kartu tersebut telah memenuhi persyaratannya ijab dan qabul menurut Hukum Ekonomi Syariah, karena meskipun dalam transaksi yang menggunakan alat pembayaran kartu Brizzi tersebut tidak didapati ijab dan qabul secara lisan, tulisan, maupun isyarat, namun perbuatan melakukan pembayaran dengan kartu tersebut secara substansif telah menunjukkan adanya kesepakatan antara merchants dengan pengguna kartu tersebut. Selain itu e-money Brizzi dalam transaksi jual beli tidak terdapat di dalamnya unsur-unsur yang membatalkan jual beli. Adanya potongan dana administrasi akibat transaksi dengan menggunakan kartu e-money Brizzi hakekatnya adalah mewakili pekerjaan server dari pemegang kartu Brizzi kepada pengelola jasa server agar transaksi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga biaya administrasi atas penggunaan kartu tersebut memiliki keserupaan dengan sistem wakalah bil ujrah dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Namun demikian, berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan ditemukan bahwa penggunaan kartu e-money Brizzi tidak sesuai dengan teori wadi'ah karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun wadi'ah, juga tidak sejalan dengan konsep wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad dhamanah dari aspek beban tanggung jawabnya bagi pihak yang dititipi. Penggunaan kartu e-money Brizzi juga tidak sesuai dengan teori qardh. Hal ini karena selain tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat keabsahan qardh, juga dalam qardh setelah akad diucapkan maka barang atau

harta yang menjadi objek qardh secara otomatis telah menjadi milik pihak yang menerima pinjaman tersebut. Sedangkan dalam sistem penggunaan kartu e-money Brizzi, uang elektronik yang ada di dalam kartu tersebut setelah disetor ke bank tetap menjadi milik pemegang kartu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis berharap kepada para akademisi yang membaca hasil penelitian ini, juga kepada peneliti selanjutnya agar kiranya hasil penelitian ini dapat dikembangkan secara lebih mendalam dan lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan tema penelitian ini. Penulis juga berharap bahwa publikasi dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu kepada praktisi Hukum Ekonomi Syariah dan praktisi perbankan syariah, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi demi penyempurnaan penelitian-penelitian berikutnya terkait dengan fokus penelitian ini.